

**ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK PANJI LOR SITUBONDO DALAM BAYAR
PBB: PERSPEKTIF UU NO.28/2009**

¹**Suheri**

²**Ahamad Mujahid Lidinillah**

¹(Institut Agama Islam At-Taqwa Bondowoso, Suheri.lpd@gmail.com)

²(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah: lidinillahmujahid@gmail.com)

ABSTRACT

This study aims to analyze taxpayer awareness in paying Land and Building Tax (PBB) in Panji Lor Village, Situbondo, based on Law No. 28 of 2009. The research method used is qualitative, employing observation and interviews with the community and village government. The findings indicate that public awareness of PBB obligations is at a moderate level, with the primary causes of low awareness being a lack of tax knowledge and minimal government socialization. In conclusion, increasing tax education and providing a more accessible payment system are essential to improving taxpayer compliance.

Keywords: Tax Awareness, Land and Building Tax, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Panji Lor, Situbondo, berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara terhadap masyarakat serta pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban PBB masih tergolong sedang, dengan faktor utama penyebab rendahnya kesadaran adalah kurangnya pengetahuan tentang pajak dan minimnya sosialisasi dari pemerintah desa. Kesimpulannya, diperlukan upaya peningkatan edukasi pajak dan penyediaan sistem pembayaran yang lebih mudah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Definisi pajak secara umum adalah kontribusi yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan, yang harus dibayarkan oleh warga negara Indonesia kepada pemerintah. Tujuan dari pajak ini adalah untuk mendukung administrasi negara demi kesejahteraan masyarakat. Pajak juga dipandang sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki potensi besar dalam mendorong kemajuan (Andreansyah & Farina, 2022). Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pajak dianggap sebagai instrumen yang sangat penting, dan masyarakat diwajibkan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. (Deodatus Nafri dkk, 2024) Pajak didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 sebagai kontribusi yang diwajibkan oleh negara, yang harus dipenuhi oleh individu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung. Pajak ini digunakan untuk mendukung kepentingan negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal (Sapto Bayu A dkk, 2024).

Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: Pertama, fungsi budgetair yang berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi negara, di mana pajak menjadi salah satu sumber pendapatan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Kedua, fungsi regulierend yang berperan sebagai instrumen untuk mengawasi dan melaksanakan kebijakan sosial serta ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah (Abdul Mutholib DKK, 2025).

Pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu Pajak Negara (Pusat) dan Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pajak yang termasuk dalam kategori Pajak Negara (Pusat) meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM),

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Sri Wahyu Amalia DKK and Rijal, 2024).

Pengertian Pajak Daerah adalah pajak yang pendapatannya disalurkan ke sumber pendapatan daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak ini juga merupakan regulasi perpajakan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah yang bersangkutan, sehingga pajak daerah termasuk dalam peraturan daerah. (Rauf A Hatu, 2024) Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikenakan oleh pemerintah berdasarkan keberadaan bumi atau bangunan di wilayah Indonesia, baik yang dimiliki secara pribadi maupun oleh badan hukum. (Sri Wahyu Amalia DKK and Rijal, 2024) Masyarakat yang berkewajiban membayar pajak adalah mereka yang memanfaatkan tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta memperoleh hak atas manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. Hal ini mencakup berbagai fasilitas, seperti jalan yang berada dalam kompleks yang memiliki bangunan (seperti hotel, pabrik, dan berbagai jenis bangunan lainnya), jalan tol, kolam renang, pagar mewah, fasilitas olahraga, dermaga, taman mewah, tempat penampungan, serta lokasi-lokasi yang menyediakan fasilitas yang memberikan keuntungan (Hamilah & Fricilia, 2023), (Hanik Susialawati Muamarah, 2024).

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, pajak yang dikenal sebagai "PBB-P2" merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimanfaatkan oleh individu atau entitas (Wijaya & Yanti, 2023). Bumi diartikan sebagai permukaan yang mencakup tanah serta perairan yang ada di dalamnya. Sementara itu, bangunan didefinisikan sebagai struktur teknik yang dipasang atau diletakkan secara permanen di atas maupun di bawah permukaan bumi (Priska Claudia Gahung, 2024).

Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun

1985 kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, yang dalam perubahannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 menyatakan bahwasanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat, dimana dari pajak bumi dan bangunan ini kemudian dibagi antara pemerintah pusat (10%) dan pemerintah daerah (90%)(Saputra et al., 2022). 10% yang dibagikan kepada pemerintah pusat kemudian kembali dibagikan pada kabupaten/kota(Agun et al., 2022). Sehingga amandemen tersebut kembali diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yang menyatakan bahwasanya pajak bumi dan bangunan Pedesaan/Perkotaan 100% menjadi sumber pendapatan daerah. (Deslia Natasya, 2024)

Tarif yang dikenakan dalam pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 0,3% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)(Rismauli et al., 2023). Sementara itu, batas maksimal NJOPTKP (Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak) tidak boleh melebihi 12 ribu per kabupaten/kota, dengan ketentuan bahwa setiap wajib pajak dapat menerima pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak. Jika wajib pajak memiliki nilai tertinggi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan NJOPTKP, objek ini dapat digabungkan dengan objek pajak lainnya(Agun et al., 2022). Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan sangat diperlukan. Sadar pajak dapat diartikan sebagai keadaan di mana individu memahami apa itu pajak, mengetahui sistem pembayaran pajak, serta memiliki komitmen untuk memenuhi kewajiban pajak(Humayra et al., 2022).

Faktor yang paling menentukan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah pemahaman mengenai pajak itu sendiri.Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengetahuan merupakan pendorong utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan individu, termasuk dalam hal pemahaman tentang pajak.(Hesti Pratiwi et al., 2020)Tingkat kepatuhan seorang wajib pajak dapat diukur melalui kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, serta tidak adanya tunggakan atau keterlambatan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.(Alif

Faruqi et al., 2024)

Fakta yang terjadi di desa Panji Lor Situbondo mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak bumi dan bangunan tergolong rendah (Devitasari, 2022). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan, termasuk definisi, manfaat, dan tujuan dari pajak tersebut, serta kurangnya dukungan dari pemerintah desa dalam menyediakan informasi yang diperlukan. Sehingga kemudian peneliti berinisiatif melakukan penelitian tentang tingkat ketaatan masyarakat desa Panji Lor Situbondo dalam membayar pajak bumi dan bangunan, untuk mengetahui terhadap penyebab dari pada minimnya ketaatan masyarakat desa Panji Lor Situbondo terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan dalam hal ini rumah (Widiastuti et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Alya Novianti, DKK, (2024) yang berjudul *Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022*. Dalam penelitiannya Siti Alya Novianti menyatakan bahwasanya; Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti melalui metode analisis rasio efektivitas dan kontribusi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan antara tahun 2018 hingga 2022 tergolong sangat efektif. Namun, jika diperhatikan dari segi persentase efektivitasnya, terdapat fluktuasi yang signifikan. Sementara itu, kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro dalam periode yang sama menunjukkan kriteria yang sangat kurang berkontribusi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tingkat kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat terus mengeksplorasi potensi-potensi yang mampu meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk meningkatkan kontribusi pajak tersebut, perlu dilakukan optimalisasi dalam penerimaan pajak,

termasuk penambahan fasilitas pemungutan pajak.(Siti Alya Noviani, 2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ramadhan Saragih, DKK, (2024) yang berjudul *Analisis Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simalungun*. dalam penelitiannya Muhammad Ramadhan Saragih mengatakan bahwasanya Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai efektivitas PBB-P2 terhadap PAD, diperoleh bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Simalungun selama periode 2018-2023 rata-rata mencapai 90,40%, yang menunjukkan bahwa kinerja penerimaan tersebut tergolong efektif, dengan capaian berada dalam rentang 90-100%. Meskipun telah memenuhi kriteria efektivitas, penerimaan tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2018-2023 rata-rata mencapai 15,81%, yang menunjukkan bahwa kontribusi tersebut tergolong rendah, berada dalam kisaran 10-20%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan terhadap pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Simalungun, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak, yang menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2.(Muhammad Ramadhan Saragih dkk, 2024)

Penelitian oleh Ragita Cahyani dan Ingra Sovita, (2024) yang berjudul *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Lingkungan Sosial dan Kepercayaan pada Pemerintah Daerah Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB -P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang*, yang menyatakan bahwasanya Hasil analisis hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk tingkat pendapatan adalah 0,001, yang lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB -P2). Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak, semakin tinggi pula kesadaran mereka untuk membayar

pajak, dan sebaliknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H₁ menyatakan bahwa Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB -P₂) di kelurahan Gunung Sarik, kota Padang. Hasil pengujian hipotesis mengenai lingkungan sosial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P₂). Lingkungan di sekitar Wajib Pajak memberikan dampak tertentu terhadap cara berpikir dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Apabila lingkungan sosial Wajib Pajak memiliki kesadaran akan pentingnya pajak, maka hal ini dapat memengaruhi Wajib Pajak lainnya untuk juga menyadari kewajiban perpajakan mereka, dan sebaliknya. Tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok dapat memberikan dukungan dan motivasi bagi individu atau kelompok lain untuk bertindak serupa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H₂ Lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P₂) di kelurahan Gunung Sarik kota Padang. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks. Hasil pengujian hipotesis mengenai kepercayaan terhadap pemerintah daerah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P₂). Apabila tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah daerah tinggi, mereka cenderung akan lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena meyakini bahwa pajak yang dibayarkan akan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah demi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H₃ menyatakan bahwa Kepercayaan terhadap pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P₂) di kelurahan Gunung Sarik, kota

Padang. Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa secara bersamaan, tingkat pendapatan (X_1), lingkungan sosial (X_2), dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB -P₂), dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat diinterpretasikan bahwa H₄ menyatakan bahwa tingkat pendapatan, lingkungan sosial, dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah berkontribusi positif terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB -P₂) di kelurahan Gunung Sarik, kota Padang. (Ragita Cahyani dkk, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** untuk menganalisis tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Panji Lor, Situbondo. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan masyarakat dan pemerintah desa.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di **Desa Panji Lor, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo** pada **21 Oktober 2024**. Lokasi ini dipilih karena memiliki permasalahan terkait kesadaran wajib pajak yang masih tergolong sedang.

2. Responden dan Teknik Pengambilan Sampel

Responden dalam penelitian ini terdiri dari **15 orang wajib pajak** dan **5 aparat pemerintah desa**, sehingga total responden adalah **20 orang**. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik **purposive sampling**, yaitu memilih individu yang memiliki pengalaman langsung dalam pembayaran PBB dan memiliki relevansi dengan tujuan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

- **Observasi:** Dilakukan untuk mengamati perilaku wajib pajak dalam membayar PBB serta keterlibatan pemerintah desa dalam sosialisasi pajak.
- **Wawancara Mendalam:** Dilaksanakan secara tatap muka dengan wajib pajak dan aparat desa untuk menggali pemahaman mereka tentang PBB.
- **Dokumentasi:** Mengumpulkan data sekunder dari laporan penerimaan PBB di desa dan regulasi terkait.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode **analisis tematik**, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- **Reduksi Data:** Menyeleksi, menyederhanakan, dan mengorganisir data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- **Penyajian Data:** Menyusun data dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan pemahaman.
- **Penarikan Kesimpulan:** Menginterpretasikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

5. Metode Validasi Data

Validasi data dilakukan dengan teknik **triangulasi**, yaitu:

- **Triangulasi Sumber:** Membandingkan informasi dari wajib pajak, aparat desa, dan dokumen resmi.
- **Triangulasi Teknik:** Menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi) untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.
- **Triangulasi Waktu:** Melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi hasil.

Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tingkat kesadaran wajib pajak di Desa Panji Lor dan

faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.


HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Aspek ketaatanwajib pajak Bumi dan Bangunan

Tabel 1 Aspek Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Desa Panji Lor Situbondo dalam Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan

Pemahaman	Sikap
58.2%	56.46%

Grafik 2 Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Desa Panji Lor Terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan



Dari grafik yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwasanya tingkat pemahaman masyarakat desa Panji Lor Situbondo ialah sebesar 58.2%, selaras dengan tingkat kesadaran masyarakat desa Panji Lor terhadap kewajiban bayar Pajak Bumi dan Bangunan yang mencapai sebesar 56.46%. Sementara itu tingkat ketidak fahaman masyarakat Desa Panji Lor Situbondo terhadap kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan ialah sebesar 42.8% dan angka ketidak taatan masyarakat desa Panji Lor terhadap

kewajiban pajak bumi dan bangunan sebesar 44.64%.

sebagaimana observasi yang dilakukan menunjukkan bahwasanya penyebab ketidak taatan masyarakat dalam wajib pajak bumi dan bangunan ialah karena minimnya pengetahuan tentang Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, tentang perubahan undang-undang pajak bumi dan bangunan, manfaat dan tujuan dari pada ketetapan pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah bagi masyarakat Indonesia. Selain itu masyarakat desa Panji Lor juga minim pengetahuan tentang cara membayar pajak bumi dan bangunan secara modern, sehingga sebagian besar masyarakat desa Panji Lor menggunakan cara manual dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kurangnya penyebaran informasi pemerintah desa Panji Lor terhadap upaya peningkatan pengetahuan pajak bumi dan bangunan juga menjadi faktor yang cukup krusial dalam menciptakan masyarakat taat wajib pajak.

Peneliti kemudian mengklasifikasikan tingkat Kesadaran masyarakat tentang wajib Pajak Bumi dan Bangunan menjadi tiga, diantara tiga klasifikasi tersebut ialah sebagai berikut;

1. Masyarakat dengan kesadaran tinggi (*high consciousness*); Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi merupakan suatu keadaan di mana individu-individu dalam komunitas tersebut menyadari pentingnya kewajiban membayar pajak. Keadaan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi ekonomi yang stabil, perlindungan yang memadai, serta transparansi dalam pengelolaan dana oleh pemerintah (Hidayat & Gunawan, 2022).
2. Masyarakat dengan kesadaran sedang (*medium consciousness*); Kondisi di mana masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap kewajiban membayar pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakcukupan ekonomi masyarakat, kurangnya perlindungan yang memadai, serta kurangnya transparansi dalam pengalokasian dana oleh pemerintah (Hantono & Sianturi, 2021).

3. Masyarakat dengan kesadaran rendah (*low consciousness*); Kondisi di mana masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang rendah mengenai kewajiban membayar pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah keadaan ekonomi masyarakat yang tidak memadai, kurangnya perlindungan yang memadai, serta ketidaktransparanan dalam pengalokasian dana oleh pemerintah (Lita Novia Yulianti, 2022).

Dari tiga kategori yang telah disebut ditemukan bahwasanya masyarakat desa Panji Lor merupakan masyarakat dengan tingkat kesadaran Medium (Sedang). Hal ini ditinjau dari masyarakat desa Panji Lor umumnya sebagian besar dari mereka patuh dalam membayar pajak dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Panji Lor, Situbondo masih tergolong sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat telah memahami kewajiban pajak, masih terdapat kendala utama berupa kurangnya pengetahuan tentang pajak dan minimnya sosialisasi dari pemerintah desa.

Temuan penelitian ini menjawab pertanyaan utama terkait faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi pajak, terbatasnya informasi mengenai sistem pembayaran modern, serta kurangnya keterlibatan pemerintah desa dalam edukasi perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat serta prosedur pembayaran PBB sangat diperlukan.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah desa perlu mengoptimalkan penyebaran informasi melalui media yang lebih efektif serta menyediakan sistem

pembayaran yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan strategi ini, diharapkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Desa Panji Lor dapat meningkat, sehingga kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah semakin optimal.

SARAN

1. Kepada Pemerintah Desa Panji Lor; agar supaya lebih meningkatkan pengetahuan secara berkala tentang wajib pajak melalui surat pemberitahuan, khususnya wajib pajak bumi dan bangunan, serta memberikan pengayoman kepada masyarakat agar lebih updet tentang dunia digital agar supaya pembayaran pajak mudah dilakukan oleh masyarakat, dan
2. Kepada masyarakat desa Panji Lor; agar supaya lebih banyak membaca informasi tentang kebijakan pemerintah tentang kewajiban bayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mutholib DKK, D. D. and M. B. Zaman. (2025). "PENGARUH UPAH MINIMUM REGIONAL DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SLATRI, KECAMATAN LARANGAN, KABUPATEN BREBES." *18.1*, 26. jbbe.lppmbinabangsa.id
- Alif Faruqi, Yanto dkk, F., Rahmawati, A., & Firdaus, M. I. (2024). Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan: Mengkaji Kepercayaan dan Transparansi. *Jurnal IAKP*, 5(1). ejournal.polbeng.ac.id
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN ORANG PRIBADI. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Devitasari, L. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Journal of Tax and Business*. <https://doi.org/10.55336/jpb.v3i1.41>
- Deodatus Nafri dkk, and S. K. Y. and T. R. R. (2024). Pengaturan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tanah Suku (Muk Reu Ginil) di Desa Duarato dan Desa Leowalu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2 (2), 257. journal.stekom.ac.id
- Deslia Natasya. (2024). "Analisis Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat Membayar Pajak di Kecamatan Siluq Ngurai Kalimantan Timur." (): 141-148. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4.5, 183-184. journal.actual-insight.com
- Hanik Susialawati Muamarah. (2024). *PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL: TELAHAH LITERATUR*. jurnal.pknstan.ac.id

- Hesti Pratiwi, dkk, Ode Rayyani, W., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2020). KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, Vol.3, Nomor 1*(p-ISSN: 2714-6308 – e-ISSN:2714-6294), 2020. journal.unismuh.ac.id
- Hamilah, H., & Fricilia. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*. <https://doi.org/10.47709/jap.viii.1176>
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *MANAZHIM*. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>
- Humayra, Andika Pramukti, & Rosmawati. (2022). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i3.414>
- <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/249/refresh-and-review-dasar-hukum-izin-mendirikan-bangunan-imb>
- <https://indonesia.go.id>
- <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/prosedur-pengurusan-imb>
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2005/36TAHUN2005PP.htm#:~:text=8..rencana%20tata%20bangunan%20dan%20lingkungan>.
- Lita Novia Yulianti. (2022). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PEMAHAMAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19. *MANAJEMEN*. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>

- Muhammad Ramadhan Saragih dkk, E. S. S. M. (2024). Analisis Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmiah Accusi*, vol.6 no.2.
- Priska Claudia Gahung. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Tenggara: Riset Akuntansi Dan Perfolio Investasi*, Vol.02.,No.02, 144. jurnal.ywnr.org
- Ragita Cahyani dkk, I. Sovita. (2024). “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Lingkungan Sosial dan Kepercayaan pada Pemerintah Daerah Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang.” *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1.4, 435-453. jurnal.itcc.web.id
- Rauf A Hatu. (2024). Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (suatu kajian teortis). *Jurnal Inovasi*, Vol.07.,No.04, 249, 257. ejurnal.ung.ac.id
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). PENGARUH SANKSI PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI TAX EVASION / PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *JURNAL ECONOMINA*. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.321>
- Sapto Bayu A dkk, B. P. J. and B. Asmarawati. (2024). “Pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak dan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.” *Measurement Jurnal Akuntansi* 18.1, Vol.18.,No.01.33, 56. journal.unrika.ac.id
- Siti Alya Noviani. (2023). *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022*.
- Sri Wahyu Amalia DKK and Rijal, A. and H. H. (2024). Pengaruh sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan pajak perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5-1, 492--510. revenue.lppmbinabangsa.id

Saputra, D., Dewi, R. C., & Afriani, V. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v7i2.142>

Widiastuti, S. A., Hernawati, R. I., Pamungkas, I. D., & Purwantoro. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Demak. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1929>

Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>